

#Fikih Bisnis Dropship 1

Dr. Oni Sahroni, M.A



Assalamu'alaikum wr wb, ustadz. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya melakukan bisnis penjualan produk dengan sistem dropship? Karena sebagai dropshipper, saya tidak memiliki modal dan produk yang dijual, tetapi menerima pesanan dari pembeli, kemudian saya teruskan ke suplier?



Menurut fikih Islam, bisnis dropship diperbolehkan dengan memenuhi beberapa syarat.

Pertama, produk yang dijual itu halal dan diketahui dengan jelas. Begitu pula penjual, baik dropshipper maupun supplier, harus menjelaskan objek jual beserta harganya agar tidak termasuk produk yang gharar (tidak jelas) yang dilarang dalam Islam. Hal tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW, yang artinya: **"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar."**

Kedua, memenuhi unsur ijab qabul (shigat) yang menunjukkan keinginan jual beli dan ridha kedua belah pihak. Menurut madzhab Sayafiiyah, bisnis dropship ini bisa melahirkan perpindahan kepemilikan dengan sekedar akad atau transaksi yang disepakati, sesuai dengan pendapat ulama, : "Pembeli memiliki barang dan penjual memiliki harga barang dengan sekedar akad jual beli yang sah dan tanpa menunggu adanya serah terima (taqabudh)." (Mausu'atu wizaratul Auqaf, Kementrian Wakaf Kuwait, Juz 9, hal. 37.)

#Fikih Bisnis Dropship 2

Dr. Oni Sahroni, M.A



Ketiga, akad antara dropshipper dan pemesan adalah jual beli tidak tunai, seperti halnya antara reseller dan pembeli.

Sedangkan, akad antara dropshipper dan supplier merupakan akad ijarah, yaitu dropshipper mendapatkan imbalan atas jasa pemasaran atau mendapatkan pembeli. Skema ijarah tersebut sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah.

Imbalan yang diterima oleh dropshipper/reseller ini bisa berbentuk nominal tertentu atau persentase yang telah disepakati antara produsen dan dropshipper.

Contoh untuk imbalan dalam bentuk nominal adalah jika dropshipper bisa menjual satu produk baju, misalnya, dia berhak mendapatkan imbalan.

Sedangkan untuk imbalan dalam bentuk persentase jika dropshipper bisa menjual satu produk baju, misalnya, dia berhak mendapatkan persentase sekian persen dari harga jual selama jelas diketahui. **Sebagaimana hadis riwayat**

'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda,

“Barangsiapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

Dengan demikian, menurut fikih Islam, bisnis dropship itu dibolehkan dengan syarat produknya halal dan jelas, serah terima melahirkan perpindahan kepemilikan, dan memenuhi skema jual beli tidak tunai dan skema ijarah. Wallahu a'lam.

(Dimuat Republika, 22/01/2018)

